

---

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SAMBAS NOMOR 7  
TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM BAB IV PASAL  
20 TERHADAP PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA JALAN  
PEMBANGUNAN PASAR PEMANGKAT**

**Shuluhah Rahmawati**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
Email: shuluhah@gmail.com

**Abstract**

*Street Vendors are traders who conduct their business or activities, namely selling on sidewalks or sidewalks that are less than five feet wide (1.5 meters), and usually take places or locations in crowded and public areas such as in front of shops, markets, schools, office buildings and others. Therefore, in carrying out good urban governance and increasing economic growth in the informal sector through Street Vendors. The number of Street Vendors in Pemangkat Subdistrict makes some of the biggest problems, especially in the Pemangkat Market Development Road is the sidewalk and the road body used for selling so that it can interfere with pedestrians and driving, often the presence of street vendors disrupts the flow of consumer traffic Street Vendors park their vehicles on the side of the road as well as buying and selling transactions, these rules do not result in public space looks slum. In conducting research on Street Vendors on Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat type of research used is qualitative research that is field research The approach used in this research is a sociological juridical approach, which refers to research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object under study. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. The results of the study found that the Implementation of Regional Regulation No. 7 of 2006 on Public Order already exists but until now it has not been implemented properly, because the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade (Diskumindag) has never conducted socialization activities to the Street Vendors on Jalan Pembangunan Pemangkat Market on Public Order, which resulted in more and more Street Vendors who trade on Jalan Pembangunan Pemangkat Market. (2) Factors inhibiting street vendors (street vendors) who trade in Jalan Pembangunan Pemangkat Market are: 1). Business capital. 2). Working hours. 3). Natural conditions. While the supporting factors of street vendors who trade on Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat is a very strategic trading location.*

**Keywords:** *Implementation, Sambas Regency Regulation, Street Vendors*

### Abstrak

Pedagang Kaki Lima adalah, pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang berukuran lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian dan umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung perkantoran dan lain-lain. Maka dengan itu dalam melakukan tata kelola kota yang baik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor informal melalui Pedagang Kaki Lima (PKL). Banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pemangkat membuat sebagian masalah terbesar khususnya di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah trotoar dan badan jalan yang digunakan untuk berjualan sehingga dapat mengganggu para pejalan kaki dan berkendara, seringkali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas konsumen Pedagang Kaki Lima (PKL) memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan serta transaksi jual beli, ketidak aturan tersebut mengakibatkan *public space* keliatan kumuh. Dalam pelaksanaan penelitian kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Paaar Pemangkat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan obsevasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum sudah ada akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, karena Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat mengenai Ketertiaban Umum, yang mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat. (2) Faktor Penghambat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah: 1). Modal usaha. 2). Jam kerja. 3). Keadaan alam. Sedangkan Faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah lokasi berdagang yang sangat strategis.

**Kata Kunci:** Impelementasi, Perda Kabupaten Sambas, Pedagang Kaki Lima

---

---

## **PENDAHULUAN**

Zaman modern sekarang ini, untuk melegalitaskan atau mengesahkan suatu perbuatan pemerintah dibutuhkan aturan yang bersifat tertulis. Hukum yang tertulis merupakan hukum yang menjadi faktor utama di dalam menentukan keabsahan dari tindakan yang dilakukan pemerintah. Hukum yang tertulis ini dapat kita lihat di dalam Hirarki suatu Perundang-undangan, baik itu dari Undang-undang sampai tingkat yang paling bawah yaitu Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 TAP MPR No. III / MPR / 2000. Namun untuk di sebuah daerah baik Kabupaten maupun Kota dapat membuat aturan sendiri yang dianggap memang dibutuhkan untuk mengatur daerah tersebut. Peraturan yang dibuat oleh Eksekutif dan DPRD dapat berupa Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda (Indonesia Legal Center Publishing, 2008).

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu alat penguasa atau pemerintah untuk bertindak agar segala tindakannya mempunyai dasar hukum atau legalitas, sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga tindakan pemerintah termasuk pemerintah daerah harus berdasarkan pada hukum (Asral, 2022).

Maka dengan itu dalam melakukan tata kelola kota yang baik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor informal melalui Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kota Sambas mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Pasal 20 mengenai Tertib Bangunan dan Jasa terdapat larangan khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya pada poin c yang berbunyi, setiap orang atau badan hukum dilarang: mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum).

Kecamatan Pemangkat merupakan salah satu Kecamatan Kabupaten Sambas dan memiliki jumlah Pedagang Kaki Lima terbanyak di Kabupaten Sambas, yaitu sebanyak 306 dari 901 Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sambas (Rekapan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sambas, 2020). Hal ini dibuktikan dengan tabel rekapitulasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sambas.

**Tabel 1. Rekapitulasi  
Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sambas**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Selakau	84
2	Pemangkat	306
3	Tebas	51
4	Sambas	255
5	Sajingan Besar	79
6	Teluk Keramat	29
7	Jawai	78
8	Jawai Selatan	19
<b>Jumlah</b>		<b>901</b>

Banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pemangkat membuat sebagian masalah terbesar khususnya di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah trotoar dan badan jalan yang digunakan untuk berjualan sehingga dapat mengganggu para pejalan kaki dan berkendara, seringkali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas konsumen Pedagang Kaki Lima (PKL) memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan serta transaksi jual beli, ketidak aturan tersebut mengakibatkan *public space* keliatan kumuh sehingga tidak nyaman lagi untuk bersantai ataupun berkomunikasi (Hasil Survei Pedagang Kaki Lima Di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat Kecamatan Sambas, 2023).

Potensi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat ini memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan daerah sekitar karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di Kecamatan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di Kecamatan Pemangkat. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Kota dalam sektor ekonomi melalui pungutan retribusi. Namun dari segi negatifnya banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi *public space* yaitu merupakan tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota, tempat umum tersebut biasanya berupa taman, trotoar, halte, bus, dan lain-lain.

Adapun Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Hessel Nogi dalam Asral ini adalah, sebagai pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu

berjualan di kaki lima atau trotoar yang berukuran lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian dan umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolah, gedung perkantoran dan lain-lain (Asral, 2022). Maka dari itu kehadiran pedagang kaki lima perlu dilakukan kebijakan relokasi melalui penataan dan pemberdayaan sehingga terciptanya kelancaran lalu lintas, estetika dan keberhasilan serta fungsi prasarana perkotaan.

Senada dengan pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Hessel Nogi dalam Asral. Pemerintahan Kota Sambas juga mengeluarkan Peraturan Daerah atau disingkat Perda. Menurut Peraturan Daerah Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum yang khususnya pada BAB IV Pasal 20 nomor 3 mengenai Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum).

Pasal ini mengandung arti bahwa tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan dan mendapat izin dari Bupati Sambas yang Pedagang Kaki Lima itu sendiri tidak bisa menentukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apabila Pedagang Kaki Lima itu tidak menempati sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati), maka Pedagang Kaki Lima itu dapat dikatakan telah menyalahi aturan. Selain itu juga Pedagang Kaki Lima dapat berjualan harus mendapat izin Tempat Usaha dari Bupati Sambas. Tanpa adanya izin maka Pedagang Kaki Lima tersebut adalah illegal atau tidak sah.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat *field reseacrh* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan (Soekanto, 2005). Setting penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas dan lima (5) Pedagang Kaki Lima di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik

memperpanjang masa observasi dan triangulasi dengan tujuan untuk mengecek kembali kebasahan data yang ada dan dari hasil analisis didapatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum sudah ada akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, karena Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat mengenai Ketertiban Umum, yang mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat. (2) Faktor Penghambat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah: 1). Modal usaha. 2). Jam kerja. 3). Keadaan alam. Sedangkan Faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah lokasi berdagang yang sangat strategis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat**

Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah salah lokasi yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk kegiatan berdagang (usaha). Alasan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap bertahan untuk berjualan di tepi jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah alasan ekonomi. Alasan lain yang membuat Berjualan dipinggir Jalan Pembangunan lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui tentang larangan berjualan dipinggir jalan umum, namun alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat ini para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tetap bertahan. Semakin ramainya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat dikarenakan Pemerintah Kota Sambas khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Faktor Penghambat dan Pendukung terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat**

Kegiatan berdagang yang banyak dilakukan masyarakat tidak selalu lancar. Hal tersebut bisa terjadi karena ada faktor pendukung dan penghambat pedagang dalam kegiatan berdagangnya. Tentu hal tersebut berlaku juga di Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat. Adapun dibawah ini penjelasan mengenai faktor pendukung dan penghambat terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat: Faktor Penghambat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah: 1). Modal usaha. 2). Jam kerja. 3). Keadaan alam.

---

Sedangkan Faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah lokasi berdagang yang sangat strategis.

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum BAB IV Pasal 20 terhadap Praktik Pedagang Kaki Lima di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum sudah ada akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, karena Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat mengenai Ketertiban Umum, yang mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat.
2. Faktor Penghambat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah: 1). Modal usaha. 2). Jam kerja. 3). Keadaan alam. Sedangkan Faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah lokasi berdagang yang sangat strategis.

---

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Asral, H. R. (2022). *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah."* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Hasil Survei Pedagang Kaki Lima di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat Kecamatan Sambas, pada 10 Februari 2023.*
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.*
- Publishing, I. L. C. (2008). *Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Jakarta: Karya Gemilang.
- Rekapan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sambas. (2020). *Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).* Sambas.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.